



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4349-4355

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pendampingan BUMDes Melalui Program Digitalisasi untuk Meningkatkan Ekonomi Desa di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Arif Ismunandar¹, Aang Kurnia², Muhammad Sirojudin Sidiq³

^{1,2,3}STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

¹arifismunandar86@gmail.com, ²aangkurnia4@gmail.com, ³sirojudinsidiq@stisda.ac.id

Abstract

This community service program aims to assist BUMDes through a digitization program to improve the village economy in the Batanghari sub-district of East Lampung Regency. Based on the results of problem identification, it was found that the application of digitization in the marketing of BUMDes products was not working, the marketing system was manual, and there were limitations in human resources and constraints in business unit development. Through the Participatory Action Research (PAR) approach, this program involves village officials, BUMDes administrators, and the community in a series of socialization activities, discussions, and the creation of a digital platform that emphasizes understanding and applying digital marketing in the sale of BUMDes products. The results show that BUMDes administrators have become more aware of the importance of digitalization systems and are more enthusiastic about developing BUMDes business units that have greater potential for growth and provide opportunities for experts in the management and mentoring of BUMDes business units. Thus, this program is expected to be a solution that can serve as a stepping stone for the development of similar initiatives in the future. Hopefully, this small step can contribute to creating a marketing system that will improve BUMDes business units in Batanghari Subdistrict, East Lampung Regency.

Keywords: BUMDes Assistance, Digitalization Program, Village Economy

1. Latar Belakang

Teknologi merupakan aset jangka panjang di era modern saat ini. Perkembangan teknologi membawa dampak yang pesat bagi perkembangan ekonomi pada setiap daerah. Dengan hadirnya teknologi dapat mempermudah mempublikasikan dan mempromosikan hasil produk masing-masing desa. Dari segi peningkatan pendapatan masyarakat desa, teknologi memberikan kemudahan dalam layanan informasi maupun dalam pengelolaan unit-unit usaha Desa melalui digitalisasi ekonomi.

Tantangan unit-unit usaha desa pada era digitalisasi saat ini sangat kompleks, masyarakat harus dapat meningkatkan kemampuan adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang mengalami pergeseran, unit-unit usaha desa yang tidak stabil dan terjadi kegagalan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha desa. Di tengah situasi yang seperti ini, peran pemberdayaan masyarakat dan pendampingan sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan konsistensi, komitmen dan mensukseskan unit-unit usaha di lingkungan masyarakat desa.

Unit-unit usaha baru merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan desa kepada masyarakat dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha melalui wadah yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya sebagai penopang atau penguat pada sektor ekonomi desa yang dapat membantu dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Tujuan umum pendirian BUMDes yaitu agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi dan menciptakan peluang usaha mandiri sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan.

Berdirinya BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dalam Panduan BUMDes tahun 2007 menekankan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang partisipatif

Pendampingan BUMDes Melalui Program Digitalisasi untuk Meningkatkan Ekonomi Desa di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

dan berkelanjutan dengan prinsip kooperatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai aspek seperti pelayanan, keuntungan, dan keberlanjutan, serta akuntabilitas perkembangan aset desa. Peraturan pendirian diatur oleh Perda Kabupaten, dan satu desa hanya boleh memiliki satu BUMDes yang dapat dibentuk dalam bentuk Usaha Bersama atau bentuk lain yang tidak dilarang (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta men-dasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006).

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Romi Saputra, 2017).

BUMDes sebagai suatu organisasi didasarkan pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengurusan dan pengembangan desa melalui organisasi BUMDes dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta diharapkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi secara mandiri. BUMDes didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014).

Setiap usaha-usaha desa melalui BUMDes seharusnya sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan informasi berbasis web sehingga mempermudah dalam publikasi laporan kegiatan usaha, laporan keuangan maupun kegiatan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif (Pratiwi, M. B., & Novianty, 2020). Salah satunya adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes sebagai bentuk dari upaya pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat Desa. Akan tetapi tanpa pengelolaan dan manajemen yang baik dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat harapan untuk menjadikan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian desa tidak akan tercapai.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait pengembangan potensi desa bahwa masyarakat maupun perangkat desa dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan desa termasuk BUMDes melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Media teknologi informasi yang dapat digunakan yaitu berbasis web dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai alat komunikasi dan marketing secara *online*. Akan tetapi tidak semua SDM desa di daerah bisa memanfaatkan Teknologi untuk menjadikan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian.

Berdasarkan hasil *prasurvey* observasi yang dilakukan ada 17 Desa yang ada di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Dari 17 desa tersebut hanya ada 3 desa yang belum menggunakan digital marketing dalam proses penjualan produk-produk BUMDes, padahal usaha-usaha yang dijalankan cukup menjanjikan apabila disertai dengan sistem yang terintegrasi dengan digitalisasi. Produk-produk tersebut yaitu: sektor pertanian bawang merah, hidropinik (pokcay), budidaya lele, DOD bebek, pembesaran bebek dan peternakan burung puyuh. Dengan jumlah tersebut maka perlu adanya pendampingan untuk mengembangkan BUMDes melalui digitalisasi ekonomi. Adapun pendampingan pengembangan BUMDes melalui program digitalisasi ekonomi dilaksanakan pada 3 (tiga) desa yaitu Desa Sumberrejo, Desa Bumiemas, Desa Telogorejo.

Tujuan dari pendampingan *digital marketing* dan manajemen pengelolaan ini yaitu untuk menarik minat dan profesional pengelolaan terhadap unit usaha BUMDes. Selain itu, program pendampingan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan usaha di BUMDes Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). Penelitian ini adalah proses spiral yang mencakup perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, penemuan fakta-fakta hasil tindakan, dan penemuan makna baru dari tindakan social (Stig Ottosson, 2003). Pendekatan PAR ini merupakan model penelitian yang menghubungkan proses penelitian ke dalam bentuk perubahan social (Sara Kindon, 2007). Dalam PkM ini, perubahan yang diharapkan adalah corak pemahaman system digitalisasi dalam unit-unit usaha BUMDes di kalangan pengurus BUMDes sehingga dapat bergeser dari kecenderungan bersifat konvensional ke system digital dalam upaya marketing produk-produk BUMDes.

Pemetaan awal dilakukan kepada unit-unit usaha BUMDes yang akan dilakukan pendampingan. Pengurus dan unit-unit usaha BUMDes di desa sumberrejo, desa telogorejo dan desa bumiemas Kecamatan Batanghari adalah kelompok yang akan dijadikan sasaran berdasarkan analisis dan kajian penelitian sebelumnya. Sejumlah langkah yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: *pertama*, melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan pengurus BUMDes yang akan dilakukan pendampingan; *kedua*, penentuan agenda kegiatan PkM dengan sejumlah pengurus BUMDes dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yakni pendekatan yang mengajak pengurus BUMDes dan anggota masyarakat berpartisipasi dalam proses PkM yang menitikberatkan pada kegiatan pendampingan digitalisasi. *Ketiga*, melakukan pendampingan kegiatan PkM pendampingan digitalisasi dengan sejumlah pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan penugasan terkait pemahaman dan penerapan platform media sosial, hubungan sosio-kultural, serta dialog.

3. Kajian Teoritis

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi Desa (A.W. Widjaja, 2002).

Otonomi desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di desanya.

Menurut Tama (2012), pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha (Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi, 2011).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Herry Kamaroesid, 2011). Dapat dipahami bahwa BUMDes merupakan suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

b. Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Indonesia saat ini tidak bisa lepas dengan namanya digitalisasi. Saat ini kita berada pada era revolusi industri yang serba teknologi, telah ditemukan berbagai teknologi baru yang bersifat disruptif atau *disruptive technology*. Teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan bukan jaminan akan menang menghadapi yang kecil. Pada kenyataannya bukan yang besar memangsa yang kecil, tapi yang cepat dapat memangsa yang lambat (Ari Dermawan, dkk, 2023).

Teknologi menjadi peran penting dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Digitalisasi adalah satu kata yang tak mungkin lepas dari pembahasan dunia industri dan informasi di abad ke-21 ini.

Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *technologia*, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarluaskan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan (Wiranti, N. E., & Frinaldi, A, 2023).

BUMDes merupakan badan hukum dan lembaga wirausaha sosial, sebagai sebuah lembaga wirausaha yang bersifat profit maka digitalisasi BUMDes penting untuk dilakukan untuk mengembangkan usaha BUMDes. Digitalisasi BUMDes dimaksudkan sebagai penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan BUMDes. Pemanfaatan digital marketing dalam memasarkan produk BUMDes dalam jangka Panjang diharapkan menjadikan BUMDes sebagai Lembaga yang berdikari dan mengeliatkan perekonomian desa menuju desa yang makmur (Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W, 2020). Digitalisasi BUMDes berbasis *smart phone*, di BUMDes, berimplikasi pada proses transformasi digital dalam rangka meningkatkan skala usaha BUMDes di Kecamatan Batanghari (Wardana, W., Fitrianna, H., & Suhartanto, S, 2022). Digitalisasi BUMDes baik dibidang administrasi dan pemasaran berkontribusi positif pada pengembangan usaha BUMDes di Kecamatan Batanghari.

Digitalisasi, yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional bisnis, menawarkan peluang besar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan digitalisasi, BUMDes di Kecamatan Batanghari dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya

saing. Sebagai contoh, teknologi digital seperti perangkat lunak manajemen inventaris, *platform e-commerce*, dan media sosial memungkinkan BUMDes untuk mengelola operasi mereka dengan lebih efektif, menjangkau pelanggan baru, dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Di sisi lain, berbagai studi juga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu BUMDes mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan inovasi produk atau layanan.

4. Pembahasan

Berdirinya BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu, BUMDes di kecamatan Batanghari juga dapat berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Dalam Panduan BUMDes tahun 2007 menekankan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang partisipatif dan berkelanjutan dengan prinsip kooperatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai aspek seperti pelayanan, keuntungan, dan keberlanjutan, serta akuntabilitas perkembangan aset desa. Peraturan pendirian diatur oleh Perda Kabupaten, dan satu desa hanya boleh memiliki satu BUMDes yang dapat dibentuk dalam bentuk Usaha Bersama atau bentuk lain yang tidak dilarang. BUMDes sebagai suatu organisasi didasarkan pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes di Desa Telogorejo, sumbrejo dan bumiemas Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur tidak hanya mendapat kepercayaan dalam mengelola BUMDes, namun diberikan keleluasaan oleh kepala desa untuk dapat memperluas dan mengembangkan program BUMDes dengan berbagai inovasi bidang usaha lain dan serta mampu memberdayakan masyarakat sekitar untuk bergabung bersama BUMDes.

BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.

Dalam upaya peningkatan dan inovasi usaha BUMDes, bantuan Permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui dana desa sangat penting guna menunjang perluasan usaha yang sedang BUMDes di Desa. Untuk itu, pengurus BUMDes bersama *Stakeholder* dan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa telah melakukan musyawarah Desa dan memutuskan agar bantuan permodalan ini di pergunakan untuk usaha-usaha dalam mengimplementasikan program-program pemerintah terhadap ketahanan pangan pada tahun 2025 melalui unit-unit usaha BUMDes.

Digitalisasi adalah transformasi proses bisnis dan layanan tradisional menjadi bentuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Dalam konteks BUMDes, digitalisasi berarti mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola administrasi, mempercepat proses bisnis, meningkatkan pemasaran produk, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat desa. Digitalisasi BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja dan dampak sosial ekonomi dalam skala lokal Digitalisasi BUMDes merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan efisiensi, dan memperluas aksesibilitas layanan di tingkat desa sehingga dapat membantu mensukseskan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan.

Digitalisasi desa diharapkan mampu membuka pintu gerbang pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat pedesaan secara signifikan.¹ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi utama. Dalam era digital yang semakin berkembang, penerapan teknologi digital menjadi suatu kebutuhan penting bagi BUMDes agar dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan nasional dan global.

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi di Desa sumberrejo, bumiemas dan telogorejo salah satunya melalui pendapatan badan usaha BUMDes. Penerapan teknologi digital dalam BUMDes di Desa sumberrejo, bumiemas dan telogorejo dapat memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, serta pemberdayaan masyarakat melalui akses ke informasi dan peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi BUMDes khususnya di Desa sumberrejo, bumiemas dan telogorejo menjadi hal yang sangat relevan untuk dieksplorasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengurus BUMDes yang mengikuti program mulai menunjukkan pemahaman dan sikap yang lebih inklusif dalam mengadopsi system digitalisasi. Mereka juga lebih mampu menempatkan diri sebagai bagian dari pelaku usaha, melampaui sekat-sekat system yang konvensional yang mereka adopsi sejak lama. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam membantu pengurus BUMDes melewati fase pencarian pasar usaha dengan lebih baik, sekaligus memperkuat integrasi sosial di kalangan masyarakat.

Melalui penerapan teknologi digital, BUMDes dapat mengotomatisasi berbagai proses administratif dan operasional. Misalnya, pencatatan keuangan, manajemen persediaan, dan pemantauan penjualan dapat dilakukan secara lebih efisien dengan perangkat lunak akuntansi dan manajemen. Teknologi digital memungkinkan BUMDes untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya platform digital, BUMDes dapat menjual produk mereka secara online, menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan di luar wilayah desa

5. Simpulan

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes menjadi lebih sadar akan pentingnya system digitalisasi, serta lebih antusias dalam upaya pengembangan unit-unit usaha BUMDes yang lebih berpotensi dapat dikembangkan dan memberikan kesempatan bagi para tenaga ahli dalam pengelolaan dan pendampingan pada unit usaha BUMDes. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi solusi yang dapat menjadi pijakan untuk pengembangan inisiatif serupa di masa mendatang. Semoga langkah kecil ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan system marketing dalam meningkatkan unit usaha BUMDes di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Referensi

1. Amalia Khairunnisa, *Hubungan antara Kepuasan dan Komitmen Kerja Karyawan dengan Intensi Turnover pada Perusahaan*, dalam *psychology.binus.ac.id*, Diakses pada Tanggal 11 Maret 2022.
2. Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Vol. 5 No. 1.
3. Ari Dermawan, dkk, 2023. *Peran Digitalisasi bagi Masyarakat dalam Mendukung Perekonomian Daerah*, Community Development Journal, Vol. 4 No. 6. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23466>
4. AW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
5. Data Dashboard Smart Village Kecamatan Batanghari, dalam <https://lamtim.smartvillage.co.id/pages/kecamatan/18.07.06>, Diakses pada 2 Juli 2023.
6. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijawa Malang).
7. Fatimatuz Zahro. 2021. *Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)*, Skripsi, Universitas Semarang.
8. Hasan Sidik. 2020. *Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 1, Februari 2020: 21-30.

9. Herlina dan Andi., 2023. Pengembangan Digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya (Studi kasus BUMDes Makmur Abadi Sejahtera di Desa Pasir Batang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 10 No. 3.
10. Howkins. 2011. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya Penerapan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
11. Herry Kamaroesid. 2011. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
12. L. & P. E. P. Salsabila. 2019. *Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia)*, In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series.
13. Mochamad Fatcurrohman, dkk., 2025. Digital Transformation and Innovation in the Digitalization Era to Improve Organizational Culture, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4 No. 2 (2025): 7327–7332.
14. Muh. Rudi Nugroho. 2008. *Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam Menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari*, Sembhada, P2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Ong, H. B., Wasiuzzaman, S., Chong, L. L., & Choon, S. W. (2023). *Digitalisation and financial inclusion of lower middle-income ASEAN*. *Heliyon*, 9 (2), e13347. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13347>
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa.
17. Pratiwi, M. B., & Novianti, I. 2020. *Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar.
18. Rahardjo dan Ludigdo. 2006. *BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM)*. Malang Fakultas Administrasi Publik.
19. Rama Gita Suci, dkk., 2025. Edukasi dan Penerapan Digitalisasi BUMDes: Memanfaatkan Teknologi untuk Kemajuan Desa, *Abdimas Ekodiksosiora: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5 No. 1: 49-53.
20. Romansyah, dkk., 2023. Pemanfaatan Teknologi Digitalisasi bagi Pelaku Usaha Kecil di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 2.
21. Romi Saputra, 2017. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implelentasi Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*, *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintah* Vol. 9 No. 1.
22. Rossato, C., & Castellani, P. 2020. *The contribution of digitalisation to business longevity from a competitiveness perspective*. *TQM Journal*, 32 (4), 2020. 617–645. <https://doi.org/10.1108/TQM-02-2020-0032>.
23. Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
24. Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. 2020. *Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing Sistem*. *Carrade : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i2.467>
25. Sara Kindon, Rachel Pain, and Mike Kesby, 2007. *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place* New York: Routledge.
26. Sub-Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor, *Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi*, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia. 2002.
27. Tama, 2011. Dantika Ovi Era dan Yanuardi. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. Human Development Report (HDR). United Nations Development Program.
28. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
29. Wahyudi, 2010. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
30. Wardana, W., Fitrianna, H., & Suhartanto, S. 2022. *Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(2). 178. <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5692>.
31. Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Bandung*: Tarsito.
32. Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. 2023. *Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8 No. 2. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24833>.
33. Wirawan, 2012. *Ekonomi Untuk Negara-negara Berkembang*, Penerjemah: Agustinus Subekti, Ed, Jakarta: Bumi Aksara.